



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Gedung Wak Muqidin, Jalan Raya Raci Km. 09,  
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153  
Telepon (0343) 5615545

Laman dispendikbud.pasuruankab.go.id, Pos-el dispendikbud@pasuruankab.go.id

---

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### Uraian Pendahuluan

---

#### 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dituntut agar dapat mempersiapkan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan semua potensi yang ada di daerah secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam rangka menunjang suatu perencanaan yang akurat, tepat dan berhasil guna, maka diperlukan suatu konsep perencanaan yang matang, khususnya pada Perencanaan (DED) Perencanaan Rehabilitasi Rusak sedang Berat Ruang Kelas.

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan masyarakat yang dinamis menuntut adanya keamanan dan kenyamanan dalam fasilitas pelayanan yang makin baik untuk masyarakat. Gedung Sekolah pendidikan dasar merupakan sarana pelayanan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan bekerja dan untuk meningkatkan etos kerja yang optimal. Oleh sebab itu pemerintah perlu meningkatkan kondisi gedung dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat ikut meningkat dan memuaskan.

Dari kenyataan yang ada saat ini Pembangunan Gedung sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pasuruan belum seluruhnya memenuhi fasilitas yang memadai, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dana Pemerintah Daerah. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, seperti meningkatkan keamanan kerja dan kenyamanan dalam bekerja. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu karya perencanaan yang tepat guna sesuai dengan kondisi lokasi / kebutuhan lapangan yang ada.

Pembuatan *Perencanaan (DED) Perencanaan Rehabilitasi Rusak sedang Berat Ruang Kelas* diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan konstruksi pada saat pekerjaan pemborongan dilaksanakan.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Pembuatan Perencanaan (DED) Perencanaan Rehabilitasi Rusak sedang Berat Ruang Kelas ini secara umum adalah

- a. Rehabilitasi Gedung Sekolah pendidikan dasar yang berorientasi kepada perbaikan aset kabupaten Pasuruan yang menunjang pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja bagi pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat .
- b. Menyediakan perencanaan Rehab Sedang/Berat Gedung Sekolah pendidikan dasar yang dapat digunakan sebagai “Dasar Kebijakan Kegiatan” untuk melaksanakan pembangunan fisik.
- c. Mendapatkan Gambaran tentang Perencanaan Gedung Sekolah pendidikan dasar sesuai dengan estetika bangunan yang ada.

Tujuan Perencanaan DED Rehab Sedang/Berat Gedung Sekolah pendidikan dasar adalah :

- a. Mendapatkan hasil perencanaan berupa Drawing Engineering Detail dan Rencana Anggaran Biaya terhadap bangunan sekolah pendidikan

dasar yang akan direncanakan.

- b. Mendapatkan Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan syarat-syarat proses pembangunan sesuai dengan RAB yang telah disusun.
- c. Mendapatkan rencana pemeliharaan kedepannya setelah pembangunan tersebut terwujud.

### **3. Sasaran**

- a. Sasaran kegiatan adalah pembangunan gedung sesuai yang tercantum dalam pasal 4
- b. Lingkup pekerjaan perencanaan pembangunan yang terdiri dari komponen kegiatan :
  - Pekerjaan Persiapan
  - Pekerjaan struktur
  - Pekerjaan arsitektur
- c. Tahap-tahap yang akan dilaksanakan antara lain :
  - Persiapan Perencanaan termasuk survey.
  - Penyusunan Pra Rencana Lanjutan.
  - Pengembangan Rencana Lanjutan.
  - Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan.
  - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan.
  - Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).

### **4. Lokasi Kegiatan**

1. Rehab SDN GAMBIRKUNING KRATON
2. Rehab SDN CURAH DUKUH I KRTATON